



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IIN INDAH PURNAMASARI;**
2. Tempat lahir : Sungguminahasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /12 September 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Pabrik Gula Desa Parangbaddo Kel. Matompodalle Kec. Polongbangke Utara Kab. Takalar atau Jl. Dolog Dalam Distrik Biak Kota kab. Biak Numfor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023:

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H, Romy L. Batfeny, S.H, Max P. Kafiari, S.H, Samparisna E. M Kbarek, S.H, M.H, Asdar Djabbar, S.H, M.H, James F. Nussy, S.H, Rose Meiland Abisay, S.H, James F. Nussy, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan beralamat di Jalan A Yani No 11 Kelurahan Fandoi Kabupaten Biak Numfor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IIN INDAH PURNAMASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam surat Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IIN INDAH PURNAMASARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Biak-Denpasar maskapai Sriwijaya air melalui traveloka atas nama IIN INDAH PURNAMASARI tanggal 21 Oktober 2022;
 - 1 (Satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Biak-Surabaya-Denpasar maskapai Lion air melalui tiket.com atas nama IIN INDAH PURNAMASARI dan JULFIKAR SARDI MANDAGIE tanggal 17 Februari 2023;
 - 1 (Satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Denpasar-Ujung pandang maskapai Lion air tanggal 20 Februari 2023, tiket Ujung pandang-Biak maskapai Sriwijaya air tanggal 21 Februari 2023 melalui traveloka atas nama IIN INDAH PURNAMASARI dan JULFIKAR SARDI MANDAGIE;
 - 1 (Satu) lembar screenshot bukti transfer Livin bank Mandiri Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI no.rek 508901020766530 bank BRI tanggal 18 November 2022;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar screenshot bukti transfer Livin bank Mandiri Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI no.rek 508901020766530 bank BRI tanggal 21 Oktober 2022;
- 1 (Satu) lembar screenshot bukti transfer Livin bank Mandiri Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI no.rek 508901020766530 bank BRI tanggal 21 Februari 2023;
- 1 (Satu) lembar screenshot bukti transfer BNI Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI no.rek 508901020766530 bank BRI;
- 1 (Satu) lembar screenshot bukti transfer BNI Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI no.rek 508901020766530 bank BRI;
- 1 (Satu) lembar screenshot bukti transfer BNI Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI no.rek 508901020766530 bank BRI;
- 2 (dua) lembar screenshot belanja online;
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank mandiri nomor rekening 154-00-1708234-2 atas nama IIN INDAH PURNAMASARI terhitung bulan November 2022 s/d Maret 2023;
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank mandiri nomor rekening 154-00-1729665-2 atas nama NOVA MARTIANTO terhitung bulan November 2022 s/d Maret 2023;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran atas nama Teluk Cendrawasih norek 1540017411178 yang pada lembar ketiga tanggal 26 /09/2022 11:21:36 dengan isi CK 33171-BAYAR BARANG Tarik tunai sebesar Rp.256.454.110,-(dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Jersey bola inggris home ladies warna putih;
- 1 (satu) buah charm cooling fresh pantyliner long;
- 3 (tiga) botol vitamin kucing untuk lebat/panjangin bulu;
- 1 (satu) lembar rok span wanita semi kulit warna hitam;
- 1 (satu) lembar rok span pendek bahan scuba;
- 1 (satu) buah case Airpods Apple Gen 1/2/3/pro warna hitam;

Di rampas untuk di Musnahkan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Korban yaitu PT Teluk Cendrawasih Biak namun saat proses persidangan berlangsung, pihak korban telah menyita barang pribadi milik Terdakwa senilai Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) oleh karena itu Penasihat hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging);
2. Menyatakan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula;
4. Mengembalikan selisih nilai antara barang jaminan yang telah disita oleh PT. Swissbel Hotel Cendrawasih Biak dengan jumlah kerugian Noken club sebesar Rp115.603.850,00 (seratus lima belas juta enam ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengarkan pembelaan yang disampaikan secara pribadi oleh Terdakwa yang pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih ingin melanjutkan hidup yang lebih baik lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum telah keliru dalam menafsiran unsur pemaaf dan pembenar sebagaimana dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maupun alasan penghapusan hak menuntut dalam pasal 76 sampai dengan pasal 79 KUHP karena penyitaan terhadap barang milik Terdakwa bukanlah hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari unsur Pidana yang didakwakan sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa Iin Indah Purnamasari pada hari Senin tanggal 26 September 2022 atau setidaknya-tidaknya hari dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Swissbel hotel cendrawasih Biak yang beralamat di Jl.Imam bonjol No.46 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Iin Indah Purnamasari berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Antara Pihak 1 PT Teluk Cendrawasih Biak dengan Pihak 2 terdakwa Iin Indah Purnamasari pada hari Selasa 19 Juli 2022, Terdakwa Iin Indah Purnama sari bekerja sebagai General Cashier merangkap pada Swissbelhotel Cendrawasih Biak dan Noken Club yang merupakan anak Usaha Swissbelhotel Cendrawasih Biak yang bertugas atau bertanggung jawab mengurus segala kegiatan keuangan baik dalam hal penyetoran, pembayaran, pembelian dan pencatatan segala aktifitas transaksi (yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja Pasal 2) pada Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak dan Noken Club yang merupakan anak Usaha Swissbelhotel Cendrawasih Biak serta melaporkannya kepada perusahaan dengan gaji yang terdakwa terima setiap bulannya sesuai dengan upah minimum Papua sebesar Rp4.759.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dan service charge paling besar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adapun tambahan potongan yang tercatat adalah BPJS sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 September 2022 terdakwa IIN INDAH PURNAMASARI melakukan penarikan cek secara tunai sebesar

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp256.454.110,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) dari bank Mandiri untuk keperluan pembayaran pajak dan lain-lain, namun setelah terdakwa melakukan penarik uang tersebut terdakwa tidak pergunakan untuk keperluan pembayaran pajak dan lain-lain, karena pembayaran pajak sudah terdakwa lakukan dengan menggunakan dana lain yang bersumber dari pemasukan Noken Club yang merupakan anak Usaha Swissbelhotel Cendrawasih Biak, selanjutnya uang sebesar Rp.256.454.110,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) hasil penarikan tersebut terdakwa simpan di brankasnya, kemudian terdakwa pergunakan uang tersebut sedikit-demi hingga habis untuk keperluan pribadi terdakwa seperti liburan ke Makassar selama 4 (empat) hari, untuk biaya pembuatan makam orang tua di Makassar dan liburan ke Bali sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa liburan ke Bali seorang diri selama 4 (empat) hari dan yang kedua terdakwa liburan ke Bali bersama pacarnya yaitu saksi JULFIKAR SARDI MANDAGIE selama 4 (empat) hari serta terdakwa juga memberi pinjaman kepada atasannya saksi NOVA MARTIANTO (dalam perkara lain) yang menjabat sebagai asistent finance controller baik secara cash atau transfer. Perbuatan terdakwa ini di ketahui dikarenakan pihak Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak melakukan audit internal atau pemeriksaan secara intern yang dilakukan oleh saksi Reynaldy Silalahi yang merupakan Reginal Bisnis Analis Hotel (Bagian Audit) pada Swiss-Belhotel Cenderawasih Biak pada tanggal 20 maret 2023;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Noken Club yang merupakan bagian usaha dari Swissbelhotel Cendrawasih Biak mengalami kerugian sebesar Rp256.454.110,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;

Subsida

Bahwa Terdakwa Iln Indah Purnamasari pada hari Senin tanggal 26 September 2022 atau setidaknya-tidaknya hari dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Swissbel hotel cendrawasih Biak yang beralamat di Jl.Imam bonjol No.46 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Iin Indah Purnamasari berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Antara Pihak 1 PT Teluk Cendrawasih Biak dengan Pihak 2 terdakwa Iin Indah Purnamasari pada hari Selasa 19 Juli 2022, Terdakwa Iin Indah Purnamasari bekerja sebagai General Cashier merangkap pada Swissbelhotel Cendrawasih Biak dan Noken Club yang merupakan anak Usaha Swissbelhotel Cendrawasih Biak yang bertugas atau bertanggung jawab mengurus segala kegiatan keuangan baik dalam hal penyetoran, pembayaran, pembelian dan pencatatan segala aktifitas transaksi pada Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak dan Noken Club yang merupakan anak Usaha Swissbelhotel Cendrawasih Biak serta melaporkannya kepada perusahaan dengan gaji yang terdakwa terima setiap bulannya sesuai dengan upah minimum Papua sebesar Rp4.759.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dan service charge paling besar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adapun tambahan potongan yang tercatat adalah BPJS sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 September 2022 terdakwa IIN INDAH PURNAMASARI melakukan penarikan cek secara tunai sebesar Rp256.454.110,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) dari bank Mandiri untuk keperluan pembayaran pajak dan lain-lain, namun setelah terdakwa melakukan penarik uang tersebut terdakwa tidak pergunakan untuk keperluan pembayaran pajak dan lain-lain, karena pembayaran pajak sudah terdakwa lakukan dengan menggunakan dana lain yang bersumber dari pemasukan Noken Club yang merupakan anak Usaha Swissbelhotel Cendrawasih Biak, selanjutnya uang sebesar Rp.256.454.110,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) hasil penarikan tersebut terdakwa simpan di brankasnya, kemudian terdakwa pergunakan uang tersebut sedikit-demi hingga habis untuk keperluan pribadi terdakwa seperti liburan ke Makassar selama 4 (empat) hari, untuk biaya pembuatan makam orang tua di Makassar dan liburan ke Bali sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa liburan ke Bali seorang diri selama 4 (empat) hari dan yang kedua terdakwa liburan ke Bali bersama pacarnya yaitu saksi JULFIKAR SARDI MANDAGIE selama 4 (empat) hari serta

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga memberi pinjaman kepada atasannya saksi NOVA MARTIANTO (dalam perkara lain) yang menjabat sebagai asistent finance controller baik secara cash atau transfer. Perbuatan terdakwa ini di ketahui dikarenakan pihak Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak melakukan audit internal atau pemeriksaan secara intern yang dilakukan oleh saksi Reynaldy Silalahi yang merupakan Reginal Bisnis Analis Hotel (Bagian Audit) pada Swiss-Belhotel Cenderawasih Biak pada tanggal 20 maret 2023;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Noken Club yang merupakan bagian usaha dari Swissbelhotel Cendrawasih Biak mengalami kerugian sebesar Rp256.454.110,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim surat dakwaan tersebut telah sesuai sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Astatianto Indra Bayu Wardhana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Human Resources Manager Swissbellhotel Biak;
- Bahwa Terdakwa merupakan General casier pada Swissbellhotel dan Noken Club berdasarkan Perjanjian kerja dengan PT Teluk Cenderawasih Biak yang membawahi Swissbellhotel dan Noken Club sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan perjanjian kerja dengan upah setiap bulan adalah Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan service charge sekitar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai General Casier, secara garis besarnya bertugas mengurus segala keuangan berkaitan dengan pendapatan Swissbellhotel Biak dan Noken club setiap harinya kemudian menyetorkan pendapatan tersebut ke perusahaan, selain daripada itu Terdakwa juga berwenang untuk melakukan pembayaran, pembelian dan pencatatan keuangan yang kemudian dilaporkan kepada perusahaan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa adalah setiap hari bertugas untuk mengumpulkan pendapatan dari Swissbellhotel dan Noken club kemudian Terdakwa melakukan perekapan dengan memeriksa ulang apakah antara uang dan data sama atau tidak, kemudian fisik uang disimpan di brankas dan laporan tersebut diberikan kepada Finance Manager yaitu Saksi Nova Martianto dan setelah Finance Manager menandatangani persetujuan laporan lalu keesokan harinya uang disetor ke rekening milik perusahaan;
- Bahwa selain bertugas melakukan penyetoran pendapatan Perusahaan, Terdakwa juga bertugas melakukan penarikan pendapat perusahaan di bank yang digunakan untuk pembayaran atau pembelian barang-barang kebutuhan operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu tugas Terdakwa sebagai General Cashier adalah melakukan permintaan untuk pembelian atau pembayaran, lalu pengajuan tersebut diajukan kepada Finance Manager setelah disetujui maka langkah selanjutnya adalah pengajuan ke General Manager setelah disetujui baru ke Owner Company setelah itu cek baru bisa ditindaklanjuti untuk dicairkan di bank;
- Bahwa untuk penarikan Terdakwa harus mendapat ijin terlebih dahulu dari unit owner company, dengan melakukan pengajuan ketika pengajuan tersebut disetujui oleh owner company team keuangan maka Terdakwa bisa melakukan pencairan dana;
- Bahwa untuk penarikan menggunakan Formulir pengajuan yang disebut internal memo diajukan terlebih dahulu ke Finance Manager jika disetujui maka lanjut ke General Manager jika kebutuhan skala kecil maka cukup di General manager saja, namun jika kebutuhan dalam skala besar maka setelah dari General Manager harus diajukan lagi ke Owner Company jika disetujui maka cek dapat dicairkan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal bulan Maret 2023 telah dilakukan audit oleh tim audit internal PT. Maju Makmur dan didapat perbedaan selisih kas dari bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023, kemudian berdasarkan temuan tim audit internal tersebut kemudian datang tim audit dari Swissbellhotel International dan didapat kesimpulan memperkuat hasil audit yang pertama yaitu adanya penyimpangan keuangan di Swissbellhotel dan kejanggalan perbedaan setoran di Noken Club;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika uang brankas yang didapat oleh perusahaan dari berbagai outlet atau cabang yang harusnya disetor namun dibiarkan menumpuk dan tidak disetor akhirnya digunakan untuk membayar

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang seharusnya menggunakan sumber dana berdasarkan permintaan melalui Owner Company;

- Bahwa brankas tersebut disimpan dalam ruang General Casier dan untuk membukanya harus menggunakan kode dan yang mempunyai kewenangan untuk membuka brankas adalah Finance Manager(saksi Nova Martianto) dan General Cashier;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Perihal prosedur pengambilan uang, bahwa prosedur pengambilan uang terlebih dahulu diajukan kepada Manager, setelah itu ke General Manager baru ke PT. Maju Makmur selaku Owner Company setelah semua setuju maka akan didapat cek lalu pencairan ke bank;
- Perihal kunci brankas, bahwa brankas bukan menggunakan kode melainkan menggunakan kunci;

2. Nova Martianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Finance Manager pada PT. Teluk Cenderawasih Biak dan merupakan atasan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa setiap hari adalah mengumpulkan pendapatan dari Swissbellhotel dan Noken club kemudian Terdakwa melakukan perekapan dengan memeriksa ulang apakah antara uang dan data telah sesuai kemudian fisik uang disimpan di brankas dan laporan tersebut diberikan kepada Saksi selaku Finance Manager dan setelah Finance Manager menandatangani persetujuan laporan lalu keesokan harinya uang disetor ke rekening bank milik perusahaan;
- Bahwa selain bertugas melakukan penyetoran pendapatan Perusahaan, Terdakwa juga bertugas melakukan penarikan pendapat perusahaan di bank yang digunakan untuk pembayaran atau pembelian barang-barang kebutuhan operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu tugas Terdakwa sebagai General Cashier adalah melakukan permintaan untuk pembelian atau pembayaran, lalu pengajuan tersebut diajukan kepada Finance Manager setelah disetujui maka langkah selanjutnya adalah pengajuan ke General Manager setelah disetujui baru ke Owner Company setelah itu cek bisa ditindaklanjuti untuk dicairkan di bank;
- Bahwa perusahaan memiliki dana talangan karena biasanya pencairan dari owner company agak lama dan tidak bisa diprediksi sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran harus cepat dilakukan dengan demikian dana talangan tersebut dapat digunakan namun harus segera dikembalikan:

- Bahwa di Perusahaan terdapat kas kecil dan kas besar, kas kecil biasanya untuk operasional sehari-hari dan yang memegangnya adalah Terdakwa selaku General Cashier sedangkan kas besar seperti untuk tagihan pajak atau pembayaran vendor pihak ketiga maka untuk membayarnya harus meminta cek ke owner company;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pada tanggal 26 September 2023 Terdakwa pernah melakukan pencairan dana sekitar Rp255.454.110,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), uang tersebut rencana akan digunakan untuk pembayaran pajak bulan Januari 2022 sejumlah Rp68.721.063,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah), pajak bulan Mei 2022 sejumlah Rp66.932.351,00 (enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dan pajak bulan Juni 2022 sejumlah Rp67.742.736,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), pelunasan meja biliar sejumlah Rp13.375.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pelunasan mess kontrakan band sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian tiket sejumlah Rp21.836.060,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam puluh rupiah) dan tiket sejumlah Rp4.346.900,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui karena pencairan dana tersebut belum cair sementara telah jatuh tempo pembayaran pajak bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 maka atas sepengetahuan Saksi, Terdakwa kemudian membayar pajak menggunakan uang pemasukan perusahaan yang tersimpan di brankas yang belum disetorkan ke bank;
- Bahwa kemudian setelah pencairan dana tersebut, Terdakwa tidak menggunakan untuk pembayaran pajak karena Pajak telah dibayar lebih dahulu menggunakan uang yang diambil Terdakwa dari brankas namun Terdakwa tidak pula mengembalikan ke dalam brankas;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil audit bulan Maret 2023 ditemukan telah terjadi double claim yaitu adanya pajak yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana talangan yang ada di brankas sementara pada tanggal 26 September 2022 terdapat pengajuan pencairan cek ke Owner company untuk pembayaran pajak dengan periode yang sama;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian seharusnya uang yang telah dicairkan dengan cek tersebut disetorkan kembali ke bank sebagai ganti dana talangan (uang brankas) yang telah digunakan sebelumnya tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa melainkan Terdakwa menyimpan uang tersebut di brankas untuk digunakan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa salah satu tugas Saksi adalah melakukan pengecekan terhadap pemasukan uang di brankas dan laporan pemasukan setiap hari serta pengecekan pembayaran harus sesuai tagihan namun hal tersebut tidak Saksi lakukan karena Saksi hanya menandatangani laporan keuangan tanpa melihat fisik pemasukan tersebut;
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa adalah memberikan laporan harian dan bulanan kepada Saksi selalu Finance Manager;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali meminjam uang di Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang dan Terdakwa dinilai mampu memberikan pinjaman uang kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Poenjoel Dwiyanto di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Operasional Manager di Noken Club yang bertugas mengurus operasional Noken club salah satunya adalah melakukan penjualan dan hasil pemasukan Noken Club setiap harinya akan diserahkan ke Terdakwa selaku General Casier setiap hari setelah selesai beroperasi, namun Saksi tidak mengetahui apakah jumlah uang yang disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan apakah sama dengan yang Saksi setorkan atau tidak, karena tugas Saksi hanya menyetorkan ke Terdakwa selaku General Cashier;
- Bahwa Noken Club dan Swissbellhotel Biak memiliki 1 (satu) induk perusahaan yaitu PT.Teluk Cenderawasih namun keduanya berbeda divisi;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum bulan September 2022 memang pernah ada pembayaran meja billiard, membayarkan biaya sewa mess dan pembelian tiket untuk karyawan perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

4. Julfika Sardi Mandagie di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah teman kantor sekaligus kekasih dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan Terdakwa adalah sebagai General Cashier di Perusahaan;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi bersama Terdakwa pernah sama-sama berlibur ke Bali dan menginap di Hotel dari tanggal 17 Februari -21 Februari 2022;
- Bahwa di Bali selain jalan-jalan kami juga membeli oleh-oleh yang dibayar oleh Terdakwa;
- Selama di Bali pembelian tiket, hotel dan oleh-oleh dibayar oleh Terdakwa dengan kesepakatan akan dibagi dua dengan Saksi namun pembayaran dilakukan cicil oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa pernah mengirim uang ke orangtua di kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Reynaldi Silalahi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Business Analyst Swissbellhotel, dengan tugas pokok adalah menganalisa antara finansial dengan operasional;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi melakukan Audit di Swissbellhotel di Biak atas perintah dari direktur keuangan karena adanya dugaan penyalagunaan keuangan perusahaan;
- Bahwa standard pengeluaran keuangan adalah adanya pengajuan dana terlebih dahulu lalu setelah cair maka masing-masing akan transfer ke vendor (pihak ke tiga), kalau sangat urgen maka bisa ditalangi dahulu dengan uang cash yang ada di brankas namun setelah ada pencairan uang cash sebelumnya untuk talangan tersebut harus diganti dengan menyetorkannya ke bank;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 26 September 2023 Terdakwa pernah melakukan pencairan dana sekitar Rp255.454.110,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), uang tersebut rencana akan digunakan untuk pembayaran pajak bulan Januari 2022 sejumlah Rp68.721.063,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah), pajak bulan Mei 2022 sejumlah Rp66.932.351,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dan pajak bulan Juni 2022

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp67.742.736,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), pelunasan meja biliar sejumlah Rp13.375.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pelunasan mess kontrakan band sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian tiket sejumlah Rp21.836.060,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam puluh rupiah) dan tiket sejumlah Rp4.346.900,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui karena pencairan dana tersebut belum cair sementara telah jatuh tempo pembayaran pajak bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 maka atas sepengetahuan Finance Manager, Terdakwa kemudian membayar pajak menggunakan uang pemasukan perusahaan yang tersimpan di brankas yang belum disetorkan ke bank, kemudian setelah pencairan dana tersebut, Terdakwa tidak menggunakan untuk pembayaran pajak karena pajak telah dibayar lebih dahulu menggunakan uang yang diambil Terdakwa dari brankas namun Terdakwa tidak pula mengembalikan ke dalam brankas;

- Bahwa berdasarkan hasil audit bulan Maret 2023 ditemukan telah terjadi double claim yaitu pajak yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana talangan yang ada di brankas yang seharusnya uang yang telah dicairkan dengan cek tersebut disetorkan kembali ke bank sebagai ganti dana talangan (uang brankas) yang telah digunakan sebelumnya tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit terdapat data yang tidak sesuai yaitu adanya pajak bulan Januari 2022, Mei 2022, dan Juni 2022 yang sudah dibayar dengan menggunakan uang cash yang ada di brankas jadi sebelum bulan Juli 2022 sudah ada pemakaian cash kemudian September 2022 ada pengajuan dana untuk membayar;

- Bahwa dari pencairan dana yang terjadi tanggal 26 September 2022, pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa jumlah nominal pengeluaran yang sudah terbayar adalah sebesar Rp52.057.960,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Jika dihitung maka cek senilai Rp255.454.110,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) dikurangi dengan jumlah tagihan pembayaran Rp52.057.960,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) maka sisanya adalah Rp203.396.150,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang seharusnya disetorkan kembali ke bank;

- Bahwa prosedur pencairan uang melalui cek adalah General Cashier harus mengajukan dana terlebih dahulu, pengajuan ini harus dilampiri dengan semua dokumen (supporting document) dari bagian penerimaan barang, supporting document menjadi penting karena pada prinsipnya untuk kas besar tidak ada tagihan maka tidak ada pembayaran selanjutnya pengajuan tersebut diteruskan ke Financial Manager (Sdr. Nova Martianto) lalu setelah mendapatkan persetujuan maka pengajuan dana tersebut diteruskan lagi ke General Manager dan setelah disetujui langkah terakhir adalah pengajuan ke Owner Company;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Swissbellhotel berdasarkan perjanjian kerja dengan PT Teluk Cendrawasih Biak pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2021 sebagai General Casier yang kemudian sejak bulan Januari 2022 Terdakwa merangkap pula sebagai General Casier di Noken Club yang merupakan anak perusahaan dengan Swissbellhotel;
- Bahwa tugas pokok General Casier adalah setiap harinya mengambil hasil penjualan dari pos masing-masing baik Swissbellhotel maupun Noken Club kemudian melakukan perekapan dengan memeriksa ulang apakah antara uang dan data sama atau tidak, kemudian fisik uang disimpan di brangkas dan membuat laporan keuangan untuk diberikan kepada Finance Manager yaitu Saksi Nova Martianto dan setelah Finance Manager tanda tangan persetujuan laporan lalu keesokan harinya uang tersebut disetor ke rekening bank milik perusahaan kecuali hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka pendpaat tersebut akan disetorkan setelah waktu operasional bank;
- Bahwa selain bertugas untuk melakukan penyetoran pendapatan perusahaan, Terdakwa juga bertugas sebagai account payable dengan tugas pokok melakukan pembayaran dengan vendor yang sudah bekerjasama dengan Swissbellhotel Biak;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja maka untuk Swissbellhotel Terdakwa diberikan upah berupa gaji sementara di Noken Club Terdakwa diberikan tunjangan tiap bulan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas persetujuan dari Finance Manager, pada tahun 2022 Terdakwa mengambil pendapatan perusahaan yang tersimpan di brankas untuk pembayaran pajak bulan Januari 2022, Mei 2022, dan Juni 2022 karena Terdakwa belum melakukan pencairan dana ke Owner Company, sementara pembayaran pajak tersebut telah jatuh tempo;
- Bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah bulan Januari 2022 sejumlah Rp68.721.063,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah), Pajak bulan Mei 2022 sejumlah Rp66.932.351,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), dan pajak bulan Juni 2022 sejumlah Rp67.742.736,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2023 berdasarkan adanya invoice tagihan dan atas persetujuan Finance Manager, Terdakwa selaku General Manager mengajukan pencairan dana menggunakan cek ke Owner untuk membayar vendor, pembelian tiket pegawai Swissbellhotel Biak, pelunasan mess band, pelunasan meja billiard, dan pembayaran pajak hiburan Noken Club bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022;
- Bahwa prosedur pencairan cek adalah mulanya Noken Club menerima tagihan, kemudian Terdakwa mengajukan tagihan lalu keluarlah payment voucher yang mana payment voucher ini yang menandatangani adalah Terdakwa selaku General Cashier, atasan langsung Terdakwa Assistant Financial Control, Manager Operational baru ke Owner Company, jika Owner Company setuju dengan payment voucher maka keluarlah pengajuan dana yang prosedur penandatanganannya sama dengan pengajuan payment voucher lalu setelah pengajuan dana disetujui maka cek keluar;
- Bahwa kemudian setelah cek tersebut cair, Terdakwa kemudian gunakan untuk membayar pembelian tiket pegawai Swissbellhotel Biak, pelunasan mess band, pelunasan meja billiard, namun untuk pembayaran pajak bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 tidak Terdakwa bayarkan karena telah dibayar sebelumnya menggunakan uang yang diambil Terdakwa di brankas;
- Bahwa pajak hiburan Noken Club yang biasa dibayarkan Terdakwa adalah sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang pembayaran pajak tersebut tidak Terdakwa kembalikan ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa simpan kembali di brankas kemudian Terdakwa gunakan sedikit demi sedikit untuk membeli

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membeli make up, membeli tiket pulang pergi ke kampung halaman sebanyak 1 (satu) kali, transfer ke ibu saya beberapa kali termasuk untuk memperbaiki makam ayah Terdakwa, jalan-jalan ke Bali sebanyak 2 (dua) kali, dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di brankas karena Terdakwa khilaf dan merasa bahwa Terdakwa bisa mengembalikannya sedikit demi sedikit dengan menggunakan gaji Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 perusahaan PT Maju Makmur melakukan audit dan menemukan kejanggalan pada keuangan Noken Club sehingga berdasarkan laporan audit tersebut kemudian tim audit dari Swissbellhotel pusat kembali melakukan audit dan ditemukan kejanggalan berupa double claim terhadap pembayaran pajak bulan Januari 2022, Mei 2022, dan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali ke Bali yaitu pertama kali selama 4 (empat) hari kemudian yang kedua bersama kekasih Terdakwa selama 4-5 (empat sampai lima) hari;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengirim ke orang tua di kampung untuk memperbaiki makam tapi untuk nominalnya Terdakwa lupa, selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang keperluan pribadi diantaranya pakaian, pembalut, vitamin kucing;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, Saksi Nova Martianto pernah meminjam uang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sisa dari uang di brankas yang belum terpakai tersebut kemudian setelah adanya audit, maka uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diambil kembali oleh perusahaan;
- Bahwa terdapat barang milik Terdakwa yang disita perusahaan diantaranya 1 (satu) unit mobil Toyota Raize, 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13, 1 (satu) unit sepeda lipat, emas pemberian orang tua saya pada saat ulang tahun yang mana saya lupa beratnya, 1 (satu) buah kamera Cannon yang saya beli sebelum saya bekerja di Swissbellhotel Biak, dan 1 (satu) unit laptop merk Acer;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1729665-2 atas nama NOVA MARTIANTO terhitung bulan November 2022 s/d Maret 2023
2. 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Teluk Cendrawasih No.rek 1540017411178 yang pada lembar ketiga tanggal 26 /09/2022 11:21:36 dengan isi CK 33171- BAYAR BARANG Tarik Tunai Sebesar Rp256.454.110,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah)
3. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer BNI Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI
4. 2 (dua) lembar screenshot belanja online
5. 1 (satu) lembar Jersey Bola Inggris Home Ladies warna putih
6. 1 (satu) buah Charm Cooling Fresh Pantyliner Long
7. 3 (tiga) botol vitamin kucing untuk lebat/panjangin bulu
8. 1 (satu) lembar rok span wanita semi kulit warna hitam
9. 1 (satu) lembar rok span pendek bahan scuba
10. 1 (satu) buah case AirPods Apple Gen 1/2/3/pro warna hitam
11. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1708234-2 Atas Nama IIN INDAH PURNAMASARI terhitung bulan November 2022 s/d Maret 2023
12. 1 (satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Biak-Denpasar maskapai Sriwijaya Air melalui Traveloka atas nama IIN INDAH PURNAMASARI tanggal 21 Oktober 2022
13. 1(satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Biak-Surabaya-Denpasar maskapai Lion Air melalui tiket.com atas nama IIN INDAH PURNAMASARI dan JULFIKAR SARDI MANDAGIE tanggal 17 Februari 2023
14. 1(satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Denpasar-Ujung Pandang maskapai Lion Air tanggal 20 Februari 2023, tiket Ujung Pandang-Biak maskapai Sriwijaya Air tanggal 21 Februari 2023 melalui Traveloka atas nama IIN INDAH PURNAMASARI dan JULFIKAR SARDI MANDAGIE
15. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Livin Bank Mandiri Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI tanggal 18 November 2022

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Livin Bank Mandiri Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI tanggal 21 Oktober 2022

17. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Livin Bank Mandiri Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI tanggal 21 Februari 2023

18. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BNI Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI

19. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BNI Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Swissbellhotel berdasarkan perjanjian kerja dengan PT Teluk Cendrawasih Biak pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2021 sebagai General Casier yang kemudian sejak bulan Januari 2022 Terdakwa merangkap sebagai General Casier di Noken Club yang merupakan anak perusahaan dengan Swissbellhotel;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan perjanjian kerja dengan upah setiap bulan adalah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan service charge sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas pokok General Casier adalah setiap harinya mengambil hasil penjualan dari pos masing-masing baik Swissbellhotel maupun Noken Club kemudian melakukan perekapan dengan memeriksa ulang antara fisik uang dengan data dan apabila laporan tersebut sesuai, kemudian fisik uang disimpan di brangkas dan Terdakwa membuat laporan keuangan untuk diberikan kepada Finance Manager dan setelah Finance Manager menandatangani persetujuan laporan kemudian keesokan harinya uang tersebut disetor ke rekening bank milik perusahaan kecuali hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka pendapatan tersebut akan disetorkan setelah waktu operasional bank;
- Bahwa selain bertugas untuk melakukan penyetoran pendapatan perusahaan, Terdakwa juga bertugas sebagai *account payable* dengan tugas

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok melakukan pembayaran dengan vendor yang sudah bekerjasama dengan Swissbellhotel Biak;

- Bahwa untuk proses pembayaran melalui pencairan cek dengan prosedur setelah Noken Club menerima tagihan, kemudian Terdakwa mengajukan tagihan lalu keluarlah payment voucher yang mana payment voucher ini yang menandatangani adalah Terdakwa selaku General Cashier, atasan langsung Terdakwa Assistant Financial Control, Manager Operational kemudian diajukan ke Owner Company, jika Owner Company setuju dengan payment voucher maka keluarlah pengajuan dana yang prosedur penandatanganannya sama dengan pengajuan payment voucher lalu setelah pengajuan dana disetujui maka cek dikeluarkan dan Terdakwa dapat melakukan pencairan dana di rekening perusahaan;
- Bahwa untuk penarikan terdapat ketentuan jika kebutuhan skala kecil maka persetujuan hanya sampai di General Manager namun jika kebutuhan dalam skala besar maka setelah dari General Manager harus diajukan lagi ke Owner Company jika disetujui maka cek dapat dicairkan;
- Bahwa standard pengeluaran keuangan adalah adanya pengajuan dana terlebih dahulu lalu setelah cair maka masing-masing akan transfer ke vendor (pihak ke tiga), namun apabila keadaan mendesak maka pembayaran bisa ditalangi dahulu dengan menggunakan uang cash yang ada di brankas yang diperoleh dari Pendapatan perusahaan, namun setelah ada pencairan uang cash sebelumnya untuk talangan tersebut harus diganti dengan menyetorkannya ke rekening perusahaan;
- Bahwa di Perusahaan terdapat kas kecil dan kas besar, kas kecil dipegang oleh Terdakwa dan digunakan untuk operasional sehari-hari sedangkan kas besar digunakan untuk membayar tagihan pajak atau pembayaran vendor pihak ketiga dengan ketentuan harus meminta persetujuan cek ke owner company;
- Bahwa pada tahun 2022 atas persetujuan dari Finance Manager Terdakwa mengambil pendapatan perusahaan yang tersimpan di brankas yang belum disetorkan ke bank untuk pembayaran pajak perusahaan bulan Januari 2022, Mei 2022, dan Juni 2022 karena Terdakwa belum melakukan pencairan dana ke Owner company, sementara pembayaran pajak tersebut telah jatuh tempo;
- Bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah bulan Januari 2022 sejumlah Rp68.721.063,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah), Pajak bulan Mei 2022 sejumlah Rp66.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

932.351,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), dan pajak bulan Juni 2022 sejumlah Rp67.742.736,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga total pajak yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp203.396.150,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2022 berdasarkan adanya invoice tagihan dan atas persetujuan Finance Manager, Terdakwa selaku General Cashier mengajukan pencairan dana menggunakan cek ke Owner company sejumlah Rp255.454.110,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa selaku General Cashier gunakan untuk pelunasan meja bilyar sejumlah Rp13.375.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pelunasan mess kontrakan band sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian tiket sejumlah Rp21.836.060,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam puluh rupiah) dan tiket sejumlah Rp4.346.900,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan pembayaran pajak hiburan Noken Club bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022;
- Bahwa kemudian setelah cek tersebut cair, Terdakwa kemudian gunakan untuk membayar pembelian tiket pegawai Swissbellhotel Biak, pelunasan mess band, pelunasan meja billiard, dengan nominal pengeluaran yang sudah terbayar adalah sebesar Rp52.057.960,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) namun untuk pembayaran pajak bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 sejumlah Rp203.396.150,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) tidak Terdakwa bayarkan karena telah dibayar sebelumnya menggunakan uang yang diambil Terdakwa dari brangkas;
- Bahwa Jika dihitung maka cek senilai Rp255.454.110,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) dikurangi dengan jumlah tagihan pembayaran Rp52.057.960,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) maka sisanya adalah Rp203.396.150,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang seharusnya disetorkan kembali ke bank;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang pembayaran pajak tersebut tidak Terdakwa kembalikan ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa simpan kembali di brankas kemudian Terdakwa gunakan sedikit demi sedikit untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 perusahaan PT Maju Makmur melakukan audit dan menemukan kejanggalan pada keuangan Noken Club sehingga berdasarkan laporan audit tersebut kemudian tim audit dari Swissbellhotel pusat kembali melakukan audit dan berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan telah terjadi double claim yaitu adanya pembayaran pajak bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana talangan yang ada di brankas sementara pada tanggal 26 September 2022 terdapat pengajuan pencairan cek ke Owner Company untuk pembayaran pajak yang sama yaitu pajak bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 dengan total pajak sejumlah Rp203.396.150,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut kemudian digunakan untuk membeli keperluan pribadi diantaranya untuk membeli make up, membeli tiket pulang pergi ke kampung halaman sebanyak 1 (satu) kali, transfer ke ibu Terdakwa beberapa kali termasuk untuk memperbaiki makam ayah Terdakwa, jalan-jalan ke Bali sebanyak 2 (dua) kali, dan keperluan sehari-hari serta keperluan pribadi lainnya seperti membeli pakaian, pembalut, dan vitamin kucing;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali ke Bali yaitu pertama kali selama 4 (empat) hari kemudian yang kedua bersama kekasih Terdakwa selama 4-5 (empat sampai lima) hari;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, Terdakwa sempat memberikan pinjaman uang kepada Saksi Nova Martianto selaku Finance Manager;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa bernama lin Indah Purnamasari yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai seseorang yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang adalah kesengajaan sebagai suatu niat untuk memiliki barang, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Menurut Yurisprudensi Indonesia “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang bahwa Unsur “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa yang bekerja di Swissbellhotel dan Noken club sebagai General Casier bertugas setiap hari mengambil hasil penjualan dari pos masing-masing baik Swissbellhotel maupun Noken Club kemudian melakukan perekapan dengan memeriksa ulang antara fisik uang dengan data dan apabila telah laporan tersebut telah sesuai, kemudian fisik uang disimpan di brankas dan Terdakwa membuat laporan keuangan untuk diberikan kepada Finance Manager yaitu Saksi Nova Martianto dan setelah Finance Manager menandatangani persetujuan laporan kemudian keesokan harinya uang tersebut disetor ke rekening bank milik perusahaan kecuali hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka pendapatan tersebut akan disetorkan setelah waktu operasional bank;

Menimbang bahwa selain bertugas untuk melakukan penyetoran pendapatan perusahaan, Terdakwa juga bertugas sebagai account payable dengan tugas pokok melakukan pembayaran dengan vendor yang sudah bekerjasama dengan Swissbellhotel Biak;

Menimbang bahwa untuk proses pembayaran melalui pencairan cek dengan prosedur setelah Noken Club menerima tagihan, kemudian Terdakwa mengajukan tagihan lalu keluarlah payment voucher yang mana payment voucher ini yang menandatangani adalah Terdakwa selaku General Cashier, atasan langsung Terdakwa Assistant Financial Control, Manager Operational kemudian diajukan ke Owner Company, jika Owner Company setuju dengan payment voucher maka keluarlah pengajuan dana yang prosedur

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatangananannya sama dengan pengajuan payment voucher lalu setelah pengajuan dana disetujui maka cek dikeluarkan dan Terdakwa dapat melakukan pencairan dana di rekening perusahaan;

Menimbang bahwa pada tahun 2022 atas persetujuan dari Finance Manager Terdakwa mengambil pendapatan perusahaan yang tersimpan di brankas yang belum disetorkan ke bank untuk pembayaran pajak perusahaan bulan Januari 2022, Mei 2022, dan Juni 2022 karena Terdakwa belum melakukan pencairan dana ke Owner company, sementara pembayaran pajak tersebut telah jatuh tempo;

Menimbang bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah bulan Januari 2022 sejumlah Rp68.721.063,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah), Pajak bulan Mei 2022 sejumlah Rp66.932.351,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), dan pajak bulan Juni 2022 sejumlah Rp67.742.736,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga total pajak yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp.203.396.150,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2022 berdasarkan adanya invoice tagihan dan atas persetujuan Finance Manager, Terdakwa selaku General Cashier mengajukan pencairan dana menggunakan cek ke Owner Company sejumlah Rp255.454.110,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah);

Menimbang bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa selaku General Cashier gunakan untuk pelunasan meja bilyar sejumlah Rp13.375.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pelunasan mess kontrakan band sejumlah Rp12.500.000,00,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian tiket sejumlah Rp21.836.060,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam puluh rupiah) dan tiket sejumlah Rp4.346.900,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan pembayaran pajak hiburan Noken Club bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022;

Menimbang bahwa kemudian setelah cek tersebut cair, Terdakwa kemudian gunakan untuk membayar pembelian tiket pegawai Swissbellhotel Biak, pelunasan mess band, pelunasan meja billiard, dengan nominal pengeluaran yang sudah terbayar adalah sebesar Rp52.057.960,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran pajak bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 sejumlah Rp203.396.150,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) tidak Terdakwa bayarkan karena telah dibayar sebelumnya menggunakan uang yang diambil Terdakwa dari brankas;

Menimbang bahwa Jika dihitung maka cek senilai Rp255.454.110,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) dikurangi dengan jumlah tagihan pembayaran Rp52.057.960,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) maka sisanya adalah Rp203.396.150,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang seharusnya disetorkan kembali ke bank;

Menimbang bahwa kemudian uang pembayaran pajak tersebut tidak Terdakwa kembalikan ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa simpan kembali di brankas kemudian Terdakwa gunakan sedikit demi sedikit untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 perusahaan PT Maju Makmur melakukan audit dan menemukan kejanggalan pada keuangan Noken Club sehingga berdasarkan laporan audit tersebut kemudian tim audit dari Swisbellhotel pusat kembali melakukan audit dan berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan telah terjadi double claim yaitu adanya pembayaran pajak bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana talangan yang ada di brankas sementara pada tanggal 26 September 2022 terdapat pengajuan pencairan cek ke Owner Company untuk pembayaran pajak yang sama yaitu pajak bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 dengan total pajak sejumlah Rp203.396.150,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut kemudian digunakan untuk membeli keperluan pribadi diantaranya untuk membeli make up, membeli tiket pulang pergi ke kampung halaman sebanyak 1 (satu) kali, transfer ke ibu Terdakwa beberapa kali termasuk untuk memperbaiki makam ayah Terdakwa, jalan-jalan ke Bali sebanyak 2 (dua) kali, dan keperluan sehari-hari serta keperluan pribadi lainnya seperti membeli pakaian, pembalut, dan vitamin kucing. Bahwa Terdakwa sudah 2 kali ke Bali yaitu pertama kali selama 4 (empat) hari kemudian yang kedua bersama kekasih Terdakwa selama 4-5 (empat sampai lima) hari. Kemudian sekitar bulan Oktober 2022

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik



sampai dengan bulan Maret 2023, Terdakwa pernah memberikan pinjaman uang kepada Saksi Nova Martianto selaku Finance Manager;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang yang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan melainkan karena suatu perbuatan hukum yang sah seperti peminjaman, penyewaan, penggadaian, dan lain-lain, tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti menemukan sesuatu benda di jalan;

Menimbang bahwa di Perusahaan terdapat kas kecil dan kas besar, kas kecil dipegang oleh Terdakwa selaku General Cashier dan digunakan untuk operasional sehari-hari sedangkan kas besar digunakan untuk membayar tagihan pajak atau pembayaran vendor pihak ketiga dengan ketentuan harus meminta persetujuan cek ke owner company;

Menimbang, bahwa standard pengeluaran keuangan adalah adanya pengajuan dana terlebih dahulu lalu setelah cair maka masing-masing akan transfer ke vendor (pihak ke tiga), namun apabila keadaan mendesak maka pembayaran bisa ditalangi dahulu dengan menggunakan uang cash yang ada di brankas yang diperoleh dari Pendapatan perusahaan, namun setelah ada pencairan uang cash sebelumnya untuk talangan tersebut harus diganti dengan menyetorkannya ke rekening perusahaan;

Menimbang bahwa pada tahun 2022 Terdakwa selaku General Cashier atas persetujuan dari Finance Manager Terdakwa mengambil pendapatan perusahaan yang tersimpan di brankas yang belum disetorkan ke bank untuk pembayaran pajak perusahaan bulan Januari 2022, Mei 2022, dan Juni 2022 karena Terdakwa belum melakukan pencairan dana ke Owner company, sementara pembayaran pajak tersebut telah jatuh tempo;

Menimbang bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah bulan Januari 2022 sejumlah Rp68.721.063,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah), Pajak bulan Mei 2022 sejumlah Rp66.932.351,00 (enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), dan pajak bulan Juni 2022 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp67.742.736,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2022 berdasarkan adanya invoice/ tagihan dan atas persetujuan Finance Manager, Terdakwa selaku General Cashier mengajukan pencairan dana menggunakan cek ke Owner Company sejumlah Rp255.454.110,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah);

Menimbang bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa selaku General Cashier gunakan untuk pelunasan meja biliar sejumlah Rp13.375.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pelunasan mess kontrakan band sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian tiket sejumlah Rp21.836.060,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam puluh rupiah) dan tiket sejumlah Rp4.346.900,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan pembayaran pajak hiburan Noken Club bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022;

Menimbang bahwa kemudian setelah cek tersebut cair, Terdakwa kemudian gunakan untuk membayar pembelian tiket pegawai Swissbellhotel Biak, pelunasan mess band, pelunasan meja billiard, dengan nominal pengeluaran yang sudah terbayarkan adalah sejumlah Rp52.057.960,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) namun untuk pembayaran pajak bulan Januari 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 tidak Terdakwa bayarkan karena telah dibayar sebelumnya menggunakan uang yang diambil Terdakwa dari brangkas;

Menimbang bahwa Jika dihitung maka cek senilai Rp255.454.110,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) dikurangi dengan jumlah tagihan pembayaran Rp.52.057.960,- (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) maka sisanya adalah Rp203.396.150,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang seharusnya Terdakwa setorkan kembali ke rekening perusahaan;

Menimbang bahwa kemudian uang pembayaran pajak tersebut tidak Terdakwa kembalikan ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa simpan kembali di brangkas kemudian Terdakwa gunakan sedikit demi sedikit untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik



Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau kejahatan karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Terdakwa bekerja di Swissbellhotel berdasarkan perjanjian kerja dengan PT Teluk Cendrawasih Biak pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2021 sebagai General Casier yang kemudian sejak bulan Januari 2022 Terdakwa merangkap pula sebagai General Casier di Noken Club yang merupakan anak perusahaan dengan Swissbellhotel;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja dengan perjanjian kerja dengan upah setiap bulan adalah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan service charge sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau kejahatan karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa peran maupun kesalahan serta kesengajaan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian unsur ***"Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"*** sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;



Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pokoknya mengakui perbuatan Terdakwa namun mohon agar Terdakwa dilepaskan dari hukuman pidana dengan pertimbangan bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, pihak Perusahaan telah melakukan penyitaan barang pribadi milik Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap proses penyitaan barang milik Terdakwa tersebut berada diluar dari pertimbangan pemenuhan unsur pidana yang didakwakan dan hal tersebut bukan merupakan alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dengan demikian pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka Pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang masih bisa diperbaiki agar kelak bisa memiliki kehidupan yang lebih baik;
- Bahwa memperhatikan asas kemanfaatan, dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, Terdakwa sebagai seorang perempuan harus merasakan dampak positif dari putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selama proses persidangan sampai dengan pertimbangan penjatuhan putusan oleh karena Terdakwa adalah seorang perempuan maka telah diterapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1729665-2 atas nama NOVA MARTIANTO terhitung bulan November 2022 s/d Maret 2023;
2. 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Teluk Cendrawasih No.rek 1540017411178 yang pada lembar ketiga tanggal 26 /09/2022 11:21:36 dengan isi CK 33171- BAYAR BARANG Tarik Tunai Sebesar Rp256.454.110,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);
3. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer BNI Rp2.000.000,00 dua juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI;
4. 2 (dua) lembar screenshot belanja online;
5. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1708234-2 Atas Nama IIN INDAH PURNAMASARI terhitung bulan November 2022 s/d Maret 2023;
6. 1 (satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Biak-Denpasar maskapai Sriwijaya Air melalui Traveloka atas nama IIN INDAH PURNAMASARI tanggal 21 Oktober 2022;
7. 1(satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Biak-Surabaya-Denpasar maskapai Lion Air melalui tiket.com atas nama IIN INDAH

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMASARI dan JULFIKAR SARDI MANDAGIE tanggal 17 Februari 2023;

8. 1(satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Denpasar-Ujung Pandang maskapai Lion Air tanggal 20 Februari 2023, tiket Ujung Pandang-Biak maskapai Sriwijaya Air tanggal 21 Februari 2023 melalui Traveloka atas nama IIN INDAH PURNAMASARI dan JULFIKAR SARDI MANDAGIE;

9. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Livin Bank Mandiri Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI tanggal 18 November 2022;

10. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Livin Bank Mandiri Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI tanggal 21 Oktober 2022;

11. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Livin Bank Mandiri Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI tanggal 21 Februari 2023;

12. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BNI Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI;

13. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BNI Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI;

Bahwa karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

14. 1 (satu) lembar Jersey Bola Inggris Home Ladies warna putih;

15. 1 (satu) buah Charm Cooling Fresh Pantyliner Long;

16. 3 (tiga) botol vitamin kucing untuk lebat/panjangin bulu;

17. 1 (satu) lembar rok span wanita semi kulit warna hitam;

18. 1 (satu) lembar rok span pendek bahan scuba;

19. 1 (satu) buah case AirPods Apple Gen 1/2/3/pro warna hitam;

Bahwa karena diperoleh dari hasil tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Teluk Cendrawasih Biak;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya untuk kepentingan pribadi.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **lin Indah Purnamasari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1729665-2 atas nama NOVA MARTIANTO terhitung bulan November 2022 s/d Maret 2023
 2. 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Teluk Cendrawasih No.rek 1540017411178 yang pada lembar ketiga tanggal 26 /09/2022 11:21:36 dengan isi CK 33171- BAYAR BARANG Tarik Tunai Sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp256.454.110,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah)

3. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer BNI Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI

4. 2 (dua) lembar screenshot belanja online

5. 1 (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 154-00-1708234-2 Atas Nama IIN INDAH PURNAMASARI terhitung bulan November 2022 s/d Maret 2023

6. 1 (satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Biak-Denpasar maskapai Sriwijaya Air melalui Traveloka atas nama IIN INDAH PURNAMASARI tanggal 21 Oktober 2022

7. 1(satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Biak-Surabaya-Denpasar maskapai Lion Air melalui tiket.com atas nama IIN INDAH PURNAMASARI dan JULFIKAR SARDI MANDAGIE tanggal 17 Februari 2023

8. 1(satu) lembar screenshot bukti pembelian tiket Denpasar-Ujung Pandang maskapai Lion Air tanggal 20 Februari 2023, tiket Ujung Pandang-Biak maskapai Sriwijaya Air tanggal 21 Februari 2023 melalui Traveloka atas nama IIN INDAH PURNAMASARI dan JULFIKAR SARDI MANDAGIE

9. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Livin Bank Mandiri Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI tanggal 18 November 2022

10. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Livin Bank Mandiri Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI tanggal 21 Oktober 2022

11. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Livin Bank Mandiri Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI tanggal 21 Februari 2023

12. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BNI Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNAMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BNI Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pengirim IIN INDAH PURNEMASARI dengan penerima NURLELI No.rek 508901020766530 Bank BRI

Dilampirkan dalam berkas

14. 1 (satu) lembar Jersey Bola Inggris Home Ladies warna putih
15. 1 (satu) buah Charm Cooling Fresh Pantyliner Long
16. 3 (tiga) botol vitamin kucing untuk lebat/panjangin bulu
17. 1 (satu) lembar rok span wanita semi kulit warna hitam
18. 1 (satu) lembar rok span pendek bahan scuba
19. 1 (satu) buah case AirPods Apple Gen 1/2/3/pro warna hitam

Dikembalikan kepada Korban yakni PT. Teluk Cendrawasih Biak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Siska Julia Parambang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh I Nyoman Arya Wira Temaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bik